



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA
PANJA RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2004
KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 25 JANUARI 2012 s.d. 28 JANUARI 2012

I. Pendahuluan

Tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara konstitusi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan, kesehatan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, jaminan sosial dan asuransi kesehatan telah memasukkan RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 sebagai usul inisiatif Komisi IX DPR RI.

Dalam pembahasan RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 tersebut, maka Komisi IX DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 yang dalam proses penyusunan Perubahan atas UU tersebut, perlu mengunjungi secara langsung ke daerah-daerah kantong TKI guna mendapat masukan yang mendalam dalam upaya peningkatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Draft RUU Perubahan yang sedang disusun ini, merupakan hasil masukan dari para pihak terkait yang disampaikan melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, maupun hasil kunjungan lapangan, yang kemudian difinalisasi oleh Panitia Kerja (Panja) dan Tim Perumus (Timus) RUU Perubahan. Pada masa sidang ini, Panja RUU Perubahan merencanakan melakukan kunjungan lapangan ke 2 (dua) provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Kepulauan Riau (Kepri) dengan tujuan untuk mendapatkan masukan serta melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan dan memberi masukan guna penyempurnaan draf RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

Pembahasan RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Komisi IX DPR RI, telah memasuki tahap akhir penyusunan (finalisasi draft). Draft RUU Perubahan ini akan dimatangkan terlebih dahulu oleh Panitia Kerja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 sebelum diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sesuai Tata Tertib DPR RI Pasal 116 untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

II. Perumusan Masalah

Dipilihnya dua daerah, yakni Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi draft RUU Perubahan atas pertimbangan, bahwa kedua daerah memiliki spesifikasi tersendiri yang terkait dengan CTKI/TKI. Jawa Timur termasuk daerah asal CTKI/TKI yang besar di Indonesia, sementara Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah pintu keluar/masuk CTKI/TKI.

Berdasarkan data Biro Statistik Jatim, jumlah angkatan kerja di Jatim pada Agustus 2011 mencapai 19,76 juta orang dan jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2011 mencapai 18,94 juta orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja, sebagian diantaranya bekerja sebagai TKI di luar

negeri. Berdasarkan data yang dilansir oleh BNP2TKI, jumlah TKI yang berasal dari Jatim pada tahun 2011 melebihi target 60.000 orang, dibandingkan dengan jumlah penempatan TKI pada tahun 2010 sebanyak 56.000 orang.

Dibanding Jatim, Kepri bukan merupakan provinsi asal TKI, melainkan sebagai provinsi *pintu keluar masuk* para CTKI/TKI, terutama yang ingin bekerja di Singapura dan Malaysia. Dalam hal ini, Kepri menjadi daerah strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, yang sangat memungkinkan CTKI/TKI melakukan perjalanan laut tanpa dokumen yang resmi dari instansi pemerintah.

Besarnya jumlah TKI di Jatim membuka peluang terjadinya kasus-kasus kekerasan baik di daerah asal, maupun di negara penempatan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengurangi kasus-kasus kekerasan, termasuk masalah ketidaklengkapan dokumen, klaim asuransi dan kasus lainnya yang biasanya terjadi pada masa sebelum penempatan, masa penempatan, dan masa sesudah penempatan.

Berdasarkan kondisi strategis kedua provinsi di atas, maka menjadi penting bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 melakukan sosialisasi perkembangan draft yang telah disusun ke para pihak terkait, terutama Pemprov/Pemkab/Pemkot, BP3TKI, Universitas/akademisi/pakar, LSM, Apjati, dan Asuransi TKI.

III. Tujuan

Adapun tujuan dari kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para pihak terkait, mengenai upaya perlindungan yang lebih maksimal dan komprehensif bagi CTKI/TKI dan keluarganya, yang akan dijadikan bahan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 dalam memantapkan draft RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 sebelum diserahkan ke Baleg DPR RI.

IV. Target

Adanya masukan yang signifikan dan komprehensif dari para pihak terkait, yang dapat dijadikan bahan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004 dalam menyempurnakan draft RUU Perubahan UU No.39 Tahun 2004.

V. Sasaran Sosialisasi

1. Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot), dan BP3TKI

a. Alasan

- 1) Pemprov, Pemkab/Pemkot, beserta BP3TKI menjadi pihak yang bertanggung jawab di wilayahnya, terkait dengan pemberian perlindungan yang maksimal kepada CTKI/TKI dan keluarganya
- 2) Pihak-pihak di atas, memiliki wewenang dalam melakukan sosialisasi berjenjang ke instansi pemerintah terkait lainnya. Hal ini akan sangat membantu Komisi IX DPR RI dalam menyebarkan perkembangan penyusunan draft RUU Perubahan.

b. Tujuan

- 1) Mendapatkan data perkembangan terakhir mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.
- 2) Mendapatkan informasi terkait dengan kesiapan Pemerintah daerah dalam menyosialisasi dan melaksanakan RUU ini, bila sudah disahkan.

c. Target

- 1) *Update* perkembangan upaya perlindungan CTKI/TKI
- 2) Mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kesiapan Pemerintah daerah dalam menyosialisasi dan melaksanakan RUU bila sudah disahkan.

2. Universitas/akademisi/pakar TKI

a. Alasan

- 1) Sebagai civitas akademik, maka pihak universitas/akademisi/pakar TKI menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam memahami dan menjawab persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, sangat perlu mendengar suara/masukan dari pihak universitas.
- 2) Pihak-pihak di atas, merepresentasikan kalangan kelas menengah yang memiliki akses untuk berhubungan langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, sehingga sosialisasi draft RUU menjadi lebih mudah dilakukan.
- 3) Biasanya pihak-pihak di atas memiliki data penelitian lapangan yang bisa dijadikan acuan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004.

b. Tujuan

Mendapatkan masukan mengenai konsep perlindungan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia dan di negara penempatan.

c. Target

Tersusunnya konsepsi perlindungan yang komprehensif dan dapat diterapkan secara maksimal.

3. LSM

a. Alasan

Sebagai pihak yang sering bersinggungan langsung dengan pemberdayaan dan advokasi CTKI/TKI dan keluarganya, maka LSM menjadi pihak yang juga tepat untuk dihubungi

b. Tujuan

Mendapatkan masukan/data mengenai perkembangan advokasi dan kerja sama mereka dengan pihak terkait lainnya dalam membantu CTKI/TKI dan keluarganya

c. Target

Data-data yang diperoleh menjadi pelengkap bahkan pembanding dari data yang diperoleh dari pihak lain.

4. Balai Latihan Kerja (BLK)

a. Alasan

Masih rendahnya kemampuan kerja dari para CTKI/TKI yang sebagian besar berpendidikan rendah, menjadi persoalan utama yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah melalui BLK-BLK yang tersedia.

b. Tujuan

Meninjau kembali keberadaan dan kesiapan BLK dalam meningkatkan kemampuan kerja CTKI/TKI yang diamanatkan dalam RUU Perubahan No. 39 Tahun 2004.

c. Target

BLK-BLK bersedia melakukan pembenahan sistem pelatihan dan pembaruan peralatan/mesin pelatihan.

5. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI) dan Perusahaan Asuransi

a. Alasan

Dua pihak ini merupakan pelaksana lapangan yang berhubungan langsung dengan CTKI/TKI dan keluarganya. Untuk itu menjadi penting untuk melakukan sosialisasi masalah perlindungan ke pihak-pihak ini.

b. Tujuan

Melakukan sosialisasi agar pihak-pihak ini mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan CTKI/TKI dan keluarganya, serta agar mereka juga paham tentang konsekwensi hukum bila terjadi pengabaian/pelanggaran yang di atur dala RUU ini.

c. Target

Pihak-pihak ini mengetahui kewajiban untuk melaindungi CTKI/TKI dan keluarganya, serta mengetahui konsekwensi hukumnya bila terjadi pengabaian/pelanggaran.

VI. Bentuk Sosialisasi

Workshop setengah hari. Workshop akan difasilitasi oleh Pemprov atau Pemkab/Pemkot. Peserta workshop terdiri dari Pemda dan jajarannya, BP3TKI, LSM/organisasi TKI, Universitas/akademisi/pakar TKI. Dalam workshop ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja akan mempresentasikan draft RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 di hadapan para pihak terkait. Selanjutnya semua pihak akan memberikan masukan/catatan atas draft RUU.

1. **Diskusi terbatas.** Diskusi akan difasilitasi oleh pihak universitas yang diikuti oleh para akademisi/pakar TKI. Dalam diskusi ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja akan mempresentasikan draft RUU Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2004 di hadapan para pihak terkait. Selanjutnya semua pihak akan memberikan masukan/catatan atas draft RUU.
2. **Kunjungan lapangan.** Lokasi kunjungan ke BLK LN dan atau tempat penampungan TKI bermasalah yang berada di daerah tujuan.

VII. DAFTAR NAMA TIM

NO.	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAERAH PEMILIHAN
1	38	Ir. SOEPRIYATNO	KETUA TIM	GERINDRA	JATIM
2	481	DHIANA ANWAR, SH	ANGGOTA	PD	JABAR
3	541	ANITA JACOBA GAH, SE	ANGGOTA	PD	NTT
4	532	DIDIK SALMIJARDI	ANGGOTA	PD	KALTENG
5	231	H. BUDI SUPRIYANTO, SH, MH	ANGGOTA	PG	JATENG
6	232	Drs. GANDUNG PARDIMAN, MM	ANGGOTA	PG	DIY
7	379	NURSUHUD	ANGGOTA	PDI-P	JATIM
8	382	Dra. SRI RAHAYU	ANGGOTA	PDI-P	JATIM
9	65	Ir. ARIF MINARDI	ANGGOTA	PKS	JABAR
10	130	Dra. MARDIANA INDRASWATI	ANGGOTA	PAN	JATIM
11	288	Dra.Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	ANGGOTA	PPP	DKI

I. TANGGAL 26 JANUARI 2012

1. KUNJUNGAN KE FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Kunjungan Panja RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 pada hari pertama ini diagendakan melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum Unbraw Malang untuk melakukan sosialisasi dan masukan-masukan bagi Panja RUU Perubahan atas UU No.39 Tahun 2004. Pertemuan dilakukan di ruang auditorium Unbraw dengan dihadiri oleh dekan, pakar hukum pidana dan beberapa dosen fakultas hukum Unbraw melalui paparan dan diskusi yang membangun. Adapun masukan dan usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut yaitu:

a. Paparan Dosen Hukum Perburuhan FH Unbraw

Beberapa catatan penting/analisa terkait draf RUU Perubahan Atas UU No.39 Tahun 2004 yang disampaikan Panja, yaitu:

1. Dari sudut Paradigma

Paradigma RUU Perubahan atas UU No.39 tahun 2004 bukan pada penempatan saja, tapi juga perlindungan baik terhadap TKI serta anggota keluarganya. Jika paradigmanya berubah, diharapkan jangan hanya berubah nama, namun juga substansinya. Dalam draf perubahan yang disampaikan oleh Panja, didalamnya masih sarat dengan materi-materi penempatan, dan perlindungannya masih sangat sumir. Oleh karena itu masih perlu dicermati mulai dari perumusan, judul, hingga substansi UU.

2. Judul

Judul yang diusulkan oleh Panja masih menimbulkan masalah. "Perlindungan TKI LN". Jika ditelaah dari bahasa Indonesia, sulit untuk dipahami. Oleh karena itu perlu dicermati kembali. Didalam draf juga ada disebutkan "perlindungan terhadap anggota keluarga". Perlindungan terhadap anggota keluarga ini harus dieksplisitkan dalam pasal-pasal berikutnya. **Usul Judul:**

"RUU Perlindungan TKI ke LN dan anggota keluarganya" (sehingga akan sesuai dengan substansi yang akan diatur)

3. Di dasar "menimbang"

a. Tidak terlihat adanya substansi yang mengkaitkan perlindungan anggota keluarga TKI. Padahal yang sering menjadi korban adalah anggota keluarga TKI. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum kepada TKI.

b. Didasar menimbang, tidak ada disebutkan jaminan perlindungan terhadap anggota keluarga TKI tersebut. Sementara dasar "menimbang" adalah dasar filosofis untuk mengatur lebih jauh substansi perundang-undangan.

4. Di dasar "mengingat"

a. Dalam dasar menimbang di atas, TOR yang dibuat adalah mengenai perlindungan, namun yang muncul hanya persoalan hak saja. Sementara **di dasar "mengingat", UU tentang hak tidak ada dimasukkan.**

b. Tidak ada pencantuman mengenai payung hukum RUU Perubahan.

c. Pada ayat (1), disebutkan adanya Pasal 29 mengenai persoalan agama. Apa kaitannya persoalan agama sehingga **dimasukan kedalam dasar mengingat?**